



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nurliani Binti Ilyas Arif, Tempat/Tanggal lahir Sabang/ 10 Agustus 1981,
Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus
rumah tangga, status Kawin, NIK 1172025008790001,
tempat tinggal Jurong Blang Mukim, Gampong
Keuneukai, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang;
Penggugat;

lawan

Mustafa Bin Ilyas Rivin, Tempat/tanggal lahir Sabang/ 10 November 1973,
Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Status Kawin, NIK
1172021011730001, Tempat tinggal Jurong Blang
Mukim, Gampong Keuneukai, Kecamatan
Sukamakmue, Kota Sabang sekarang berdomisili di
Jurong Keramat, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan
Sukakarya, Kota Sabang;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 71/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 25 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2015 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 81/ 17 / X / 2015 tanggal 27 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama 3 tahun serta keduanya bertempat tinggal semula di Jurong Jurong Blang Mukim, Gampong Keunekai, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, dari bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 selama 8 Tahun,;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. Zulkifra Mustaqin, Tempat/Tanggal lahir Sabang, 11 Januari 2017, Jenis kelamin Laki-laki, Nik 1172021101170001, Pendidikan SD;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019, yang di sebabkan karena Tergugat kasar terhadap Penggugat, sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar, Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata ingin memulangkan Penggugat kepada orang tua, dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2022 karena Tergugat selalu mengabaikan Penggugat dan kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, dan pada bulan April 2022 Penggugat memanggil perangkat Gampong untuk membicarakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dan Perangkat gampong berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun Penggugat tetap

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin berpisah dan bercerai karena Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat karena selalu mengabaikan Penggugat dan kurang dalam memberikan nafkah ;

6. Bahwa akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang selama 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat di Jurong Jurong Blang Mukim, Gampong Keunekai, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang dan Tergugat tinggal di Jurong Jurong Keramat, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
7. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan , maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaka-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 500.000, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Mustafa bin Ilyas Rivin**) terhadap Penggugat (**Nurliani binti Ilyas Arif**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama :
 - a) Zulkifra Mustaqin, Tempat/Tanggal lahir, Sabang 11 Januari 2017, Jenis kelamin Laki-laki, Nik 1172021101170001, Pendidikan SD;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu anak) sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp 500.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Shoim, S.HI berdasarkan surat penetapan tanggal 12 Oktober 2023 dan menurut laporan mediator tertanggal 23 Oktober 2023 dan dibacakan oleh Hakim di hadapan Penggugat dan Tergugat, bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 18 September 2023 dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sab tanggal 25 september 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dengan tegas diakui Tergugat dalam jawaban ini.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 1, 2 dan 3 pada gugatan Penggugat;
3. Bahwa pada posita angka 4 tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan sejak tahun 2019 karena pada saat itu hanya terjadi pertengkaran kecil dan masih didamaikan melainkan sejak tahun 2023 yang disebabkan oleh kakak Penggugat yang ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa posita angka 5 benar telah terjadi perselisihan seperti yang didalilkan oleh Penggugat namun pertengkaran tersebut masih bisa didamaikan;
5. Bahwa posita angka 6 benar berpisah rumah Juni 2023 melainkan karena Penggugat telah mengusir Tergugat untuk pergi dari kediaman bersama dirumah orangtua Penggugat;
6. Bahwa Tergugat masih sering datang kerumah Penggugat untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadhanah Penggugat dan memberikan nafkah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi berdasarkan laporan mediator, kedua belah pihak ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpebuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, kasar dan sering mencaci maki Penggugat dan telah berpisah rumah pada Juni 2023. Perselisihan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan aparatur gampong;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak menginginkan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar agama 1 (satu), huruf b, yaitu: dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, antara Penggugat dan Tergugat senyatanya baru berpisah rumah selama kurang lebih 3 bulan dan berdasarkan keterangan Tergugat sebelum berpisah rumah atau setelah terjadi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan melakukan hubungan suami istri, maka berdasarkan aturan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan cerai Penggugatan tidak dapat diterima maka petitum Penggugat terkait hadhanah atau hak asuh anak menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun karena Penggugat telah diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sab tanggal 25 September 2023 maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun 2023;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah SYar'iyah Sabang Tahun Anggaran 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu 24 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh saya **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Idia Isti Iqlima, SHI., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Idia Isti Iqlima, SHI., MH

Perincian Biaya Perkara :
Nihil

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sab